



P U T U S A N

Nomor 2144/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Homorer, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS pada POLRI , bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mendengar keterangan pihak pemohon di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2144/Pdt. G/2012/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Hal. 1 dari hal. 5 Put. Nomor 2144/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 13 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Awal tahun Tahun 2007 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam pengelolaan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Bulan Juli 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan , untuk dicatat perceraianya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan dan atas penasehatan majlis hakim hakim, ternyata Penggugat bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan atas pertanyaan ketua majelis, kemudian penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 2144/Pdt.G/2012/PA Tgrs. karena kedua belah pihak telah rukun kembali sebagai suami isteri.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari hal. 5 Put. Nomor 2144/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya Nomor 2144/Pdt.G/2012/PA Tgrs. karena penggugat telah rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perkara Nomor 2144/Pdt.G/2012/PA Tgrs. tidak perlu dilanjutkan lagi pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 20098 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 2144/Pdt. G/2012/PA Tgrs. telah selesai karena dicabut;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);.

Demikian penetapan ini dijatuhkan hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 M./ 8 Muharrom 1434 H., oleh Drs. H. Saifullah, sebagai ketua majelis, H. Antung Jumberi, SH.MH dan Musidah, S.Ag. MHI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Fathiyah Sadim, S.Ag sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pengugat;.

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.MH .

Musidah, S.Ag. MHI

Panitera Pengganti

Fathiyah Sadim, S.Ag

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya kepaniteraan	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.250.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari hal. 5 Put. Nomor 2144/Pdt.G/2012/PA.Tgrs